




P U T U S A N

Nomor 0033/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj. Ummy Rahmawati, S.T.,M.M Binti H. Meidin Daeng Rani, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, tempat tinggal di RT 05 Perum Griya Pesona Rinjani, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Fauzi Yoyok, S.H., Muhammad Heriyanto, S.H. dan Lale Suryana Lendra Lestari, S.H. para Advokat pada Kantor LBH APIK NTB, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 11 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/I/SKBH/APIK NTB/2014, tanggal 12 Februari 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register Nomor W22.A1/27/HK.03.5/II/2014 tanggal 21 Februari 2014, semula Penggugat sekarang sebagai Pembanding ;

M e l a w a n

H. Muhamad Nasrun, S.Sos Bin H.M. Said, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, tempat tinggal di Jalan Gili Trawangan No. 27, Taman Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sirli, S.H. dan Lalu M.Amru, S.H. para Advokat beralamat di Jalan Garuda BTN Babakan Asri Blok B No. 6 Sandubaya, Kota Mataram, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register Nomor W22.A1/37/HK.03.5/III/2014 tanggal 11

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram Nomor 88/Pdt.G/2013/ PA.Mtr. tanggal 12 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat, (H. MOHAMAD NASRUN, S. Sos bin H.M. SAID), terhadap Penggugat, (HJ. UMMY RAHMAWATI, ST, MM, binti H. MEIDIN DAENG RANI).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah lampau mulai bulan Juni s/d Desember 2013 = 7 bulan X Rp. 3.000.000 = Rp. 21. 000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
5. Menyatakan Harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa :
 1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen seluas 215 m² (dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan Gili Terawangan No. 27, Lingkungan Taman Karang Baru, Mataram, dengan batas-batas :

Utara	: Jalan.
Selatan	: Pekarangan Galis.
Timur	: Pekarangan Drs. ZAINI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Pekarangan Aris.

2. Sebidang tanah yang diatasnya bangunan seluas 190 m² (seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Gili Terawangan No. 27, Lingkungan Taman Karang Baru, Mataram, dengan batas-batas :

Utara : Jalan.

Selatan : rumah H. Galis.

Timur : rumah M. Nasrun, S. Sos.

Barat : Jalan.

6. Menghukum Tergugat untuk membagi Harta bersama tersebut, masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek tersebut dijual atau dilelang melalui Pelelangan Negara.
7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya.
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.416.000,- (Tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 24 Februari 2014, yang menyatakan bahwa Penggugat melalui Kuasanya Muhamad Heriyanto, S.H. menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat tanggal 26 Februari 2014 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 10 Maret 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 12 Maret 2014 pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan perkara a quo terkait nafkah iddah dan nafkah lampau dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim perkara a quo menolak permintaan nafkah iddah adalah karena dijatuhi talak bain sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang kewajiban bekas suami untuk "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas
- Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Seharusnya Majelis Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Dari ketentuan pasal ini yang tidak berhak memperoleh nafkah iddah adalah hanya bagi bekas istri yang nusyuz, sedangkan fakta di persidangan dan dalam pertimbangan hukum perkara a quo Penggugat/Pembanding tidak terbukti nusyuz. Dengan demikian permintaan Penggugat/Pembanding atas nafkah iddah selayaknya dikabulkan;

Bahwa mengenai permintaan nafkah idah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sudah selayaknya dikabulkan dimana terkait besaran nafkah iddah tersebut Tergugat/Terbanding dapat dikatakan sebagai orang yang sangat mampu atau mempunyai kemampuan financial karena Tergugat/Terbanding mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan mengelola/sebagai Direktur SPBU yang merupakan harta bersama berlokasi di Jalan Raya Kayangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo halaman 30 alenia 3 dan 4 yang mengabulkan nafkah lampau sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa Penggugat/Pembanding meminta nafkah lampau yang telah dilalaikan sejak Tahun 2010 yang ditaksir sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Jika dirinci dari tahun 2010 sampai tahun 2013 (tanggal pengajuan gugatan) dengan rincin setiap bulan kurang lebih Rp 3.900.000, sedangkan dalam jawaban Tergugat/Terbanding menyatakan Penggugat/Pembanding mengambil gaji Tergugat/Terbanding setiap bulannya. Seharusnya Tergugat/Terbanding membuktikan dalilnya yang menyatakan Penggugat/Pembanding mengambil gaji setiap bulan, namun di dalam persidangan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan nafkah lampau sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dalam pertimbangan hukumnya halaman 30 alenia 4, Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat/Terbanding tidak memberikan tambahan gaji sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding adalah sebagai kelalaian Tergugat/Terbanding. Jika dikomparasikan dengan permintaan nafkah lampau sebesar Rp 3.900.000 setiap bulan justru lebih kecil dari pada jumlah pengakuan nafkah tambahan Tergugat/Terbanding sebesar Rp 4.000.000.-

2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan perkara a quo terkait harta bersama khususnya poin 12.3 dan 12.4 dengan uraian sebagai berikut :

- Terkait obyek 12.3 yaitu sebidang tanah luas 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) di atasnya berdiri sebuah SPBU di lokasi Jalan Raya Kayangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebagai harta bersama karena obyek 12.3 tersebut dianggap sebagai pengembangan dari usaha keluarga berdasarkan bukti T.1 berupa Surat Pernyataan dan bukti T.2 berupa Surat Wasiat;

Menurut Penggugat/Pembanding pertimbangan tersebut terlalu dini untuk menyatakan obyek 12.3 sebagai pengembangan usaha dari SPBU Kayangan hanya semata mata didasari sebuah wasiat. Dalam pemahaman hukum tentunya sifat wasiat adalah berbentuk suatu permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau memaksa. Apabila wasiat tersebut dijalankan atau tidak tentunya tidak memiliki akibat hukum dan haruslah dibuktikan;

Bukti T.2 yaitu wasiat tidak ada korelasinya dengan obyek 12.3 yaitu SPBU di Kayangan. Hal tersebut berdasarkan fakta di persidangan bahwa :

- a. Yang melakukan jual beli adalah Tergugat/Terbanding dengan Nahini (bukti P.5) semasa perkawinan.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sumber dana untuk pembangunan awal SPBU sebesar 2,5 M bersumber dari pinjaman Bank BPD atas permohonan Tergugat / Terbanding;
- c. Tidak ada bukti tertulis dari Tergugat/Terbanding menyangkut adanya dana perusahaan (SPBU Pemenang) yang dijadikan sebagai modal untuk membangun SPBU di Kayangan (obyek 12.3);

Dengan fakta yang demikian secara terang benderang terlihat bahwa obyek 12.3 adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang bersumber dari Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding;

- Terkait obyek 12.4 yaitu sebidang tanah dengan nomor hak milik 218 / Desa Jenggala yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 3 September 1986 nomor 596 seluas 3568 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) terletak di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Dalam pertimbangan hukum halaman 35 Majelis Hakim menyatakan mengakui bahwa obyek 12.4 dibeli oleh Tergugat/Terbanding dari Ardianto selama perkawinan. Yang mana sumber dana untuk pembelian obyek 12.4 tentunya berasal dari Tergugat/Terbanding, namun di sisi lain Majelis Hakim menyatakan obyek 12.4 merupakan pengembangan usaha dari SPBU di Pemenang hanya berdasarkan surat wasiat (bukti T.2) yang mana tidak cukup hanya dengan surat wasiat saja untuk membuktikan bahwa obyek 12.4 adalah pengembangan usaha keluarga sebagaimana obyek 12.3;

Bahwa adanya perbedaan keterangan kedua belah pihak selama pemeriksaan setempat (PS) tidak dapat menjadi alasan menolak obyek 12.3 dan 12.4, karena yang menyangkut pokok perkara yaitu apakah obyek tersebut adalah harta bersama? Dan dalam persidangan diakui oleh para pihak bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat/Terbanding dari Ardianto selama perkawinan sehingga merupakan harta bersama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara nyata terbukti bahwa obyek 12.4 adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengabulkan harta bersama sebagaimana obyek 12.3 dan 12.4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat tanggal 13 Maret 2014, sedangkan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 20 Maret 2014 telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat tanggal 21 Maret 2014 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 88/Pdt.G/2013/PA Mtr. tanggal 12 Pebruari 2014 M. betepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 H., dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim banding memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan rumah tangga antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding karena kedua belah pihak kini telah pisah rumah/pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 hingga Pebruari 2013 saat diajukan gugatan ini sekurang kurangnya selama 10 bulan yang disebabkan terjadi cekcok terus menerus yaitu keduanya telah pisah ranjang sejak Tahun 2006, di antara keduanya telah di usahakan rukun oleh Majelis Hakim dan juga oleh mediator akan tetapi tidak berhasil, karena itu telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim banding berpendapat bahwa suami-istri yang tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding petitum nomor 2 dan 3 dapat dikabulkan dengan amar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat lainnya Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama karena dianggap telah benar dan tepat sehingga Majelis Hakim banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, kecuali mengenai hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pendapat Hakim tingkat pertama tentang nafkah madhiyah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai pengakuan Penggugat/Pembanding maupun keterangan para saksi ternyata Penggugat/Pembanding telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 30 April 2012 sampai diajukan perkara ini (bulan Pebruari 2013) selama 10 bulan, hal itu membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sehingga harus dianggap sebagai isteri yang nusyuz, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isteri tentang nafkah, kishah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan tidak berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dalil Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sejak awal tahun 2010, selain yang ia terima selama ini dari sisa gaji Tergugat/Terbanding sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan nafkah madhiyah sejak awal tahun 2010 harus diartikan : sejak awal tahun 2010 sampai dengan Penggugat/Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu sampai tanggal 30 April 2012 ;
- Bahwa selama itu Penggugat/Pembanding masih tinggal bersama dengan menempati rumah tinggal bersama Tergugat/Terbanding, hal itu menunjukkan kebutuhan tempat tinggal telah tercukupi sementara kebutuhan lainnya dengan mengambil gaji Tergugat/Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jika selama kedua belah pihak masih tinggal serumah, sebagian kebutuhan Penggugat/Pembanding telah tercukupi sehingga kalau masih ada nafkah lainnya yang dianggap kurang dengan menuntut sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka tuntutan yang demikian itu harus dapat dijelaskan rinciannya oleh Penggugat/Pembanding, dan ternyata hal itu tidak dilakukan oleh sehingga tuntutan menjadi tidak jelas dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang nafkah iddah dan sekaligus menanggapi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dengan pertimbangan bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dianggap nusyuz dengan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, maka ia tidak lagi berhak menerima nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat/Pembanding atas obyek nomor 12.3 dan 12.4 dan dengan memperhatikan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, terlepas dari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 bukan semata mata menjadikan dasar kedua

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tersebut dinyatakan tidak diterima sebagai harta bersama, akan tetapi kedua surat tersebut membuktikan jika Tergugat ditunjuk oleh keluarga untuk mengelola usaha SPBU yang berlokasi di Pemenang sebagai usaha keluarga dan sekaligus agar hasil dari usaha SPBU tersebut dikembangkan untuk mendirikan usaha yang sama;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi modal untuk mendirikan SPBU di Desa Kayangan (obyek 12.3) dan pembelian tanah di Desa Jenggala (obyek 12.4) berasal dari pinjaman bank senilai 2,5 M rupiah dengan

Jaminan SPBU di Pemenang, disamping itu untuk membayar angsurannya diambil dari hasil SPBU di Pemenang maupun di Kayangan;

- Bahwa dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), maka sulit dimungkinkan bagi Tergugat dengan hasil sendiri dapat memperoleh modal usaha sebesar

2,5 M rupiah tersebut, disamping itu faktanya selama pernikahan Penggugat dan Tergugat kini telah dapat memperoleh harta bersama sebagaimana obyek 12.1 dan 12.2;

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Tergugat/Terbanding membuktikan jika modal usaha SPBU di Desa Kayangan dan pembelian tanah di Desa Jenggala bukan dari Tergugat sendiri, dan karena itu bukti P.5 dan bukti P.12 meskipun kedua bukti tersebut atas nama Tergugat/Terbanding dan diperoleh selama perkawinan tidak serta merta membuktikan jika kedua obyek tersebut menjadi harta bersama;
- Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, tidak terbukti mengenai obyek 12.3 dan obyek 12.4 sebagai harta bersama maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Mtr tanggal 12 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 88/Pdt.G/2013/ PA.Mtr tanggal 12 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 H. yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (H. Mohamad Nasrun, S.Sos bin H.M. Said), terhadap Penggugat (Hj. Ummy Rahmawati, S.T., M.M. Binti H. Meidin Daeng Rani);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah tidak dapat diterima;
5. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen seluas 215 M2 (dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan Gili Terawangan No. 27, Lingkungan Taman Karang Baru, Mataram, dengan batas-batas :

Utara : Jalan.

Selatan : Pekarangan Galis.

Timur : Pekarangan Drs. ZAINI.

Barat : Pekarangan Aris.

2. Sebidang tanah yang diatasnya bangunan seluas 190 m² (seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Gili Terawangan No. 27, Lingkungan Taman Karang Baru, Mataram, dengan batas-batas:

Utara : Jalan.

Selatan : rumah H. Galis.

Timur : rumah M. Nasrun, S. Sos.

Barat : Jalan.

6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut angka 5 (lima), masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi masing masing Penggugat dan Tergugat mendapat setengahnya;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 3.416.000,- (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 Hijriyah, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Hasan Bisri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. Ali Rahmat, S.H. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Syadzali Musthofa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Penetapan Nomor 0033/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 20 Maret 2014 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh H. Muslim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ali Rahmat, S.H.

Drs.H. Hasan Bisri, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Syadzali Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M u s l i m, S.H.

Rincian biaya perkara ;

1. Biaya redaksi Rp 5.000,-
2. Biaya meterai Rp 6.000,-
3. Biaya Proses/Adm.lainnya Rp 139.000.-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)